

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Pos Kota

## Syarat Mendapatkan DP 0 Rupiah Kembali Dipermudah

**PUNYA** rumah sendiri memang memberikan berbagai kemudahan dan kenyamanan kehidupan sehari-hari. Namun, pada kenyataannya, biaya yang perlu dikeluarkan untuk membeli rumah acap kali menjadi hambatan utama bagi sebagian besar orang.

Pasalnya, harga rumah yang tinggi tidak bisa diimbangi dengan pendapatan seseorang yang masih tergolong rendah. Berawal dari masalah tersebut, pemerintah telah mengambil langkah inisiatif untuk memberikan solusi seperti menghadirkan perumahan subsidi bagi masyarakat Indonesia yang berpenghasilan menengah ke bawah.

Rumah subsidi bisa dimiliki dengan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Untuk itu, Pemerintah berharap melalui program ini semakin banyak masyarakat yang mampu membeli rumah dengan harga terjangkau namun tetap berkualitas.

Perumahan subsidi tersebar di banyak wilayah Indonesia. Namun agar program ini tepat sasaran, tentunya ada syarat tertentu yang mengatur siapa yang dapat membeli rumah subsidi.

Adapun syarat yang ditentukan bagi masyarakat yang ingin membeli rumah subsidi sebagai berikut:

- Kewarganegaraan. Rumah subsidi hanya bisa dibeli oleh Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia. Program ini tidak berlaku bagi WNA yang berdomisili di Indonesia, maupun WNI yang berdomisili di luar negeri.

- Usia. Rumah subsidi berhak dibeli oleh mereka yang berumur minimal 21

tahun atau telah menikah.

Penghasilan. Menurut Keputusan Menteri PUPR No. 242/KPTS/M/2020, program rumah subsidi diperuntukan bagi mereka yang memiliki penghasilan paling tinggi 8 juta per bulan. Adapun penghasilan yang dimaksud dapat bersifat tetap maupun tidak tetap.

- Masa Kerja dan NPWP. Calon pembeli rumah subsidi harus membuktikan bahwa mereka sudah bekerja atau menjalankan usaha minimal 1 tahun lamanya. Calon pembeli juga wajib memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

Oleh karena itu, masyarakat berharap kepada pemerintah untuk memperlonggar syarat pembelian rumah subsidi.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Retno Sulistyningrum mengatakan, program Hunian DP 0 Rupiah dengan

Rusunawa berbeda. Hunian DP 0 Rupiah yang jenamanya berganti jadi Hunian Terjangkau Milik ini memang diperuntukan bagi masyarakat dengan ekonomi menengah namun belum memiliki rumah.

"Kan beda, sudah saya sampaikan kalau Rusunawa perlu ada pembatasan karena ini rumah bersubsidi. Jadi sebenarnya Rusunawa inkubasi, kami harap ketika sudah mampu dan mandiri, masyarakat akan jadi punya rusun milik, dan ini kami tawarkan, kami punya Hunian Milik Terjangkau," kata Retno usai rapat kerja dengan Komisi D DPRD DKI Jakarta pada Selasa (11/7/2023).

### Harga Rumah Subsidi

Jika Anda berencana membeli rumah subsidi, sebaiknya Anda melakukan riset terlebih dahulu mengenai harganya. Berikut daftar harga rumah subsidi di Indonesia sesuai wilayahnya sesuai arah terbaru, Keputusan

Menteri PUPR No.689/KPTS/M/2023.

- Pulau Jawa (kecuali Jabodetabek): Rp162.000.000

- Jabodetabek: Rp181.000.000

- Pulau Sumatera (kecuali Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai): Rp150.500.000

- Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas): Rp168.000.000

- Kalimantan (kecuali Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu): Rp177.000.000

- Maluku, Maluku Utara, Bali, Nusa Tenggara, Kepulauan Anambas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Mahakam Ulu: Rp181.000.000

- Papua dan Papua Barat: Rp234.000.000

Peraturan yang sama juga menyebutkan bahwa harga di masing-masing wilayah tersebut akan kembali mengalami kenaikan sekitar Rp.6.000.000 pada tahun 2024 nanti. **(Aldi/ham)**